



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu role mode dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah penegakan Integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

- A. Budaya Kerja MELAYANI memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih Tanpa Biaya dan Menyenangkan.
- 1) Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada menyembunyian atau manipulasi.
 - 2). Adil adalah memberikan pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara.
 - 3). Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
 - 4). Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut.
 - 5). Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan.
 - 6). Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - 7). Tanpa Biaya adalah memberikan pelayanan publik secara gratis, kecuali secara spesifik diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 8). Menyenangkan adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan atau kepuasan.
- B. Menerapkan budaya malu :
- 1) Malu terlambat masuk kantor;
 - 2) Malu tidak ikut apel;
 - 3) Malu sering tidak masuk kerja;
 - 4) Malu pulang kerja sebelum waktunya;

- 5) Malu sering lupa mengisi absen hadir dan pulang;
- 6) Malu sering minta izin tidak masuk kerja;
- 7) Malu bekerja tanpa program;
- 8) Malu bekerja tanpa tanggung jawab;
- 9) Malu pekerjaan terbengkalai;
- 10) Malu sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting;
- 11) Malu berpakaian seragam tidak sesuai aturan;
- 12) Malu tidak bertata krama dan sopan santun.

C. ASN BerAKHLAK yang harus dipahami dan diinternalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan

Berkomitmen melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi.

Panduannya adalah :

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- c. Melakukan perbaikan terus menerus.

2. Akuntabel

Berkomitmen terhadap suatu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban.

Panduannya adalah :

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bijak, bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

ASN harus mampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Panduannya adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu ASN lain belajar;
- c. Melakukan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat baik antar ASN maupun dengan masyarakat.

Panduannya adalah :

- a. Menghargai setiap ASN;
- b. Suka menolong ASN;
- c. Mengutamakan lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana ASN berkomitmen untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang menaunginya.

Panduannya adalah :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI dan Pemerintah;
- b. Menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan.

Panduannya adalah :

- a. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan;
- b. Terus berinovasi mengembangkan kreatifitas;
- c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

ASN harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan beragam elemen yang ada.

Panduannya adalah :

- a. Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;

- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati